



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

NOMOR : 095/Kpts/KPU-WO-025.433356/IV/2015

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi dalam lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, perlu dibentuk Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang akan mengkaji data untuk dapat menjadi informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu dilakukan penyesuaian susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 178, tanggal 20 April 2015, Perihal Tindak lanjut PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, terdiri dari :

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi :
 1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo yang membidangi divisi Informasi;
 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi para Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- f. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Staf pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada :

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta bertanggungjawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;

- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

- KEEMPAT : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
pada tanggal : 27 April 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Ketua,

ttd

Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Masing-masing yang bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo
Nomor : 095/Kpts/KPU-WO-025.433356/IV/2015
Tanggal : 27 April 2015

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

A. Pembina PPID berwenang :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

C. Atasan PPID bertugas :

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. PPID bertugas:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;

3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualian dari Informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi publik;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID;

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :

- a. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
- b. Mengumpulkan, mengelola data dan membangun sistem informasi;
- c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi Publik;

F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.


Ketua,
Ir. H. ANDI NURWANA, M.Si

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KPU KABUPATEN WAJO TAHUN 2015**

